



**P U T U S A N**  
**Nomor 67/Pid.Sus/2014/PN.Ban (Narkotika)**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Bantaeng**, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AYU ASHARI HASAN Alias AYU Binti HASAN;**  
Tempat Lahir : Bantaeng;  
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/ 2 Agustus 1989;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan T.A.Gani lorong II No.1, Kelurahan Bonto  
Atu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut:

- Ditangkap pada tanggal 28 Mei 2014, No.Pol.SP.Kap/05/V/2014/Res.Narkoba, tanggal 28 Mei 2014;
- Ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah Penahanan:
  1. Penyidik, tanggal 31 Mei 2014, No.Pol. : SP.Han/04/V/2014/Res.Narkoba, sejak tanggal 31 Mei 2014 sampai dengan tanggal 19 Juni 2014;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 16 Juni 2014, Nomor : PRINT-19/R.4.17/Euh.1/06/2014, sejak tanggal 20 Juni 2014 sampai dengan tanggal 29 Juli 2014;
  3. Penuntut Umum, tanggal 21 Juli 2014, Nomor : PRINT-18/R.4.17/Euh.2/07/2014, sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2014;
  4. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, tanggal 23 Juli 2014, Nomor : 63/Pen.Pid/P/2014/PN Ban, sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014;
  5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tanggal 21 Agustus 2014, Nomor : ./Pen.Pid/PP/2014/PN.Ban, sejak tanggal 22 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014;
- Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Belum pernah dihukum;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2014/PN.Ban (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM- 27/BNTAE/07/2014 yang disampaikan pada persidangan tanggal 10 September 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AYU ASHARI HASAN Als AYU BINTI HASAN** bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AYU ASHARI HASAN Als AYU Binti HASAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (ENAM) Bulan** dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet sisa butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,0124 gram;
  - 2 (dua) plastik kosong;
  - 1 (satu) batang pireks kaca;
  - 1 (satu) buah cerobong api;
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih;
  - 1 (satu) buah bong (botol kaca);
  - 2 (dua) batang tusuk telinga;
  - 1 (satu) buah korek gas;
  - 1 (satu) lembar potongan isolasi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas apa yang telah dilakukannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari untuk itu Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum dan duplik secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor : PDM-27/BNTAE/07/2014, tanggal 23 Juli 2014, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2014/PN.Ban (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa AYU ASHARI HASAN Als AYU Binti HASAN pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2014 bertempat di kontrakan Terdakwa di Pondok Fatur Jalan Sungai Bialo Kel. Mallililingi Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa kejadian bermula ketika saksi SAHARUDDIN dan saksi TAUFIQ RANDY mendapat informasi dari anggota masyarakat mengenai Terdakwa mempunyai narkotika jenis shabu-shabu, lalu saksi SAHARUDDIN bersama saksi TAUFIQ RANDY menuju ke kamar kontrakan milik Terdakwa untuk melakukan penggerebekkan. Sesampainya di tempat tersebut saksi SAHARUDDIN bersama TAUFIQ RANDY langsung masuk ke dalam kontrakan untuk melakukan pengeledahan di sekitar kamar kontrakan dan berhasil menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah botol (bong) ;
- 1 (satu) buah pecahan pireks kaca ;
- 2 (dua) lembar potongan plastik bening kosong ;
- 2 (dua) buah korek gas ;

Selanjutnya saksi SAHARUDDIN bersama saksi TAUFIQ RANDY menghubungi saksi HJ. ANDI YUYUN FEBRIANTI Binti RUSLAN untuk melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,0211 gram yang disimpan di celana dalam sebelah kiri Terdakwa, selain itu barang bukti 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam silver dengan nomor pelanggan 08524222643 juga disita oleh SAHARUDDIN bersama saksi TAUFIQ RANDY. Shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli kepada Sdr. FAJAR NGINGA Als FAJAR (DPO) seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 943/ NNF/ V/ 2014 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M. Si berkesimpulan 1 (satu) sachet butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,0211 gram adalah benar mengandung Metamfetamina serta terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2014/PN.Ban (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika. Terdakwa memiliki, menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa izin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AYU ASHARI HASAN Als AYU Binti HASAN pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2014 bertempat di kontrakan Terdakwa di Pondok Fatur Jalan Sungai Bialo Kel. Mallililingi Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian bermula ketika saksi SAHARUDDIN, saksi TAUFIQ RANDY mendapat informasi dari anggota masyarakat mengenai Terdakwa mempunyai narkotika jenis shabu-shabu, lalu saksi SAHARUDDIN bersama saksi TAUFIQ RANDY menuju ke kamar kontrakan milik Terdakwa untuk melakukan penggerebekkan. Sesampainya di tempat tersebut saksi SAHARUDDIN bersama TAUFIQ RANDY langsung masuk ke dalam kontrakan untuk melakukan penggeledahan di sekitar kamar kontrakan dan berhasil menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol (bong) ;
- 1 (satu) buah pecahan pireks kaca ;
- 2 (dua) lembar potongan plastik bening kosong ;
- 2 (dua) buah korek gas ;

Selanjutnya saksi SAHARUDDIN bersama saksi TAUFIQ RANDY menghubungi saksi HJ. ANDI YUYUN FEBRIANTI Binti RUSLAN untuk melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,0211 gram yang disimpan di celana dalam sebelah kiri Terdakwa, selain itu barang bukti 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam silver dengan nomor pelanggan 08524222643 juga disita oleh SAHARUDDIN bersama saksi TAUFIQ RANDY. Shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli kepada Sdr. FAJAR NGINGA Als FAJAR (DPO) seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa. Dalam 1 (satu) minggu Terdakwa biasanya mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2014/PN.Ban (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setiap mengonsumsi hanya 1 (satu) paket, sedangkan setelah mengonsumsi shabu-shabu, Terdakwa merasakan enjoy, happy dan badan terasa ringan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 943/ NNF/ V/ 2014 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M. Si berkesimpulan 1 (satu) sachet butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,0211 gram adalah benar mengandung Metamfetamina serta terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAHARUDDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
  - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi dan beberapa anggota Polres Bantaeng sehubungan dengan laporan masyarakat dimana Terdakwa dicurigai memiliki *shabu-shabu*;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di kontrakan Terdakwa di Pondok Fatur Jalan Sungai Bialo Kelurahan Mallililingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
  - Bahwa awalnya Saksi diberitahu oleh Saksi Briptu Taufiq Randy bahwa Saksi Briptu Taufiq Randy mendapatkan informasi dari salah seorang yang tidak dikenal melalui telepon yang mengatakan bahwa Terdakwa memiliki *shabu-shabu* di kamar kostnya;
  - Bahwa setelah Saksi diberitahu informasi tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Taufiq Randy melakukan penyelidikan disekitar

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2014/PN.Ban (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Fatur dan setelah mengetahui posisi maupun kondisi kamar yang ditempati oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Narkoba untuk segera melakukan penggerebekan di kamar Terdakwa tersebut;

- Bahwa sewaktu Saksi berada di depan kamar kost Terdakwa, Terdakwa sedang berada di dalam kamar mandi;
- Bahwa setelah Saksi berada di dalam kamar kost Terdakwa, Saksi langsung melakukan pengeledahan;
- Bahwa dalam pengeledahan Saksi menemukan 2 (dua) korek api yang ditemukan di dalam kotak kecil yang terletak dekat tempat tidur, 2 (dua) plastik kecil kosong ditemukan di tempat sampah dan 1 (satu) buah botol (bong) dan pirex kaca ditemukan di dalam kamar mandi;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa melainkan Saksi menghubungi Saksi Hj.Andi Yuyun Febrianti Binti Ruslan yang merupakan Ibu Bhayangkari untuk melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi Hj.Andi Yuyun Febrianti Binti Ruslan melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa di dalam kamar mandi;
- Bahwa saat pengeledahan badan, ditemukan 1 (satu) sachet butiran kristal bening yang diduga *shabu-shabu* di celana dalam Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan, Terdakwa panik namun Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat melakukan pengeledahan baik dalam kamar maupun pengeledahan badan lampu padam;
- Bahwa saat Saksi melakukan pengeledahan tidak ada tokoh masyarakat;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Fajar (DPO) dengan cara menelpon melalui handphone;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sudah sejak lama mengenal shabu-shabu sejak Terdakwa tinggal di Manado;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2014/PN.Ban (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Hj.ANDI YUYUN FEBRIANTI Binti RUSLAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan terjadinya peristiwa Saksi telah melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang diduga memiliki *shabu-shabu*;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di kontrakan Terdakwa di Pondok Fatur Jalan Sungai Bialo Kelurahan Mallililingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya Saksi berada di rumah lalu datang Saksi Saharuddin meminta Saksi untuk dibantu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa karena Terdakwa seorang perempuan;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Pondok Fatur sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa di dalam kamar kost Terdakwa tepatnya di dalam kamar mandi;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan, Saksi menemukan 1(satu) plastik bening berisi butiran kristal di celana dalam Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau yang ditemukan tersebut adalah *shabu-shabu* karena baru melihat;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mau membuka bajunya tetapi Saksi membujuk dan akhirnya Terdakwa mau membuka bajunya;
- Bahwa saat Saksi menggeledah, Terdakwa tampak pucat namun Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi baru kali ini melakukan penggeledahan badan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang Salah yaitu bukan Saksi yang mengambil *shabu-shabu* tersebut dari celana dalam Terdakwa melainkan Terdakwa yang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2014/PN.Ban (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan *shabu-shabu* tersebut kepada Saksi karena saat itu Terdakwa lagi menstruasi;

Atas bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli atas nama FAIZAL RACHMAD, S.T., berdasarkan Berita Acara Sumpah/Saksi Ahli tanggal 10 Juni 2014, yang pada pokoknya seperti yang termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan yang benar didepan Penyidik Polri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan sehubungan dengan telah ditemukan *shabu-shabu* di rumah kost Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di kontrakan Terdakwa di Pondok Fatur Jalan Sungai Bialo Kelurahan Mallililingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa memesan *shabu-shabu* kepada Fajar (DPO) melalui handphone, lalu sekitar pukul 20.00 WITA Fajar datang membawa *shabu-shabu* tersebut ke kamar kost Terdakwa;
- Bahwa Fajar menyimpan *shabu-shabu* tersebut di rak televisi;
- Bahwa rencananya *shabu-shabu* tersebut mau dipakai bersama dengan Fajar namun Fajar keluar sebentar karena ingin membawakan pesanan *shabu-shabu* lagi kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WITA, pintu kamar kost Terdakwa diketuk oleh seseorang;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendengar ketukan pintu, Terdakwa langsung curiga bahwa yang datang adalah Petugas Kepolisian lalu Terdakwa mengambil *shabu-shabu* yang ada di rak televisi lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dan menyembunyikan *shabu-shabu* tersebut di sebelah kiri celana dalam Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah oleh Saksi Hj.Andi Yuyun Febrianti Binti Ruslan, Terdakwa sendiri yang membuka celana dalam Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sedang menstruasi;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2014/PN.Ban (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa membuka celana dalam Terdakwa, *shabu-shabu* tersebut jatuh di bagian depan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan *shabu-shabu* tersebut kepada Saksi Hj.Andi Yuyun Febrianti Binti Ruslan;
- Bahwa Terdakwa membeli *shabu-shabu* tersebut dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa belum memberikan uangnya kepada Fajar;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengkonsumsi *shabu-shabu* tersebut namun seminggu sebelum ditangkap, Terdakwa pernah mengkonsumsi *shabu-shabu* yang juga dibeli dari Fajar;
- Bahwa Terdakwa mulai kenal dengan *shabu-shabu* sejak bulan Februari 2007 sewaktu Terdakwa berada di Manado;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Fajar sejak tahun 2014 dan sudah 3 (tiga) kali membeli *shabu-shabu* kepada Fajar;
- Bahwa setahu Terdakwa, Fajar mendapat *shabu-shabu* dari Makassar;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi *shabu-shabu* tersebut karena stress menghadapi masalah perceraian Terdakwa dengan suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan keterangan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa telah diajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 943/NNF/V/2014 tanggal 2 Juni 2014, yang ditanda tangani oleh Faizal Rachmad, S.T., Usman, S.Si., dan Hasura Mulyani, Amd., masing-masing selaku Pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan diketahui oleh Dr. Nursamrah Subandi, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan kesimpulan bahwa barang bukti *berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0211 gram milik AYU ASHARI HASAN Alias AYU Binti HASAN* tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2014/PN.Ban (Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet butiran kristal yang diduga Narkotika jenis *shabu-shabu* seberat 0,0150 gram;
- 1 (satu) buah botol (bong);
- 2 (dua) lembar potongan plastik bening kosong;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah *hand phone* merk Samsung warna hitam silver dengan nomor pelanggan 08524222643;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang yang ada pada Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan pula dengan Barang bukti dan Bukti surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di kontrakan Terdakwa di Pondok Fatur Jalan Sungai Bialo Kelurahan Mallililingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, telah ditemukan *shabu-shabu* di dalam kamar kost Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya Saksi Saharuddin diberitahu oleh Briptu Taufiq Randy bahwa Briptu Taufiq Randy mendapatkan informasi dari salah seorang yang tidak dikenal melalui telepon yang mengatakan bahwa Terdakwa memiliki *shabu-shabu* di kamar kostnya;
- Bahwa setelah Saksi Saharuddin diberitahu informasi tersebut, Saksi Saharuddin bersama dengan Taufiq Randy melakukan penyelidikan disekitar Pondok Fatur dan setelah mengetahui posisi maupun kondisi kamar yang ditempati oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Saharuddin melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Narkoba untuk segera melakukan penggerebekan di kamar Terdakwa tersebut;
- Bahwa sewaktu Saksi Saharuddin berada di depan kamar kost Terdakwa, Terdakwa sedang berada di dalam kamar mandi;
- Bahwa setelah Saksi Saharuddin dan Briptu Taufiq Randy berada di dalam kamar kost Terdakwa, Saksi Saharuddin langsung melakukan penggeledahan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2014/PN.Ban (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penggeledahan Saksi Saharuddin menemukan 2 (dua) korek api yang ditemukan di dalam kotak kecil yang terletak dekat tempat tidur, 2 (dua) plastik kecil kosong ditemukan di tempat sampah sedangkan 1 (satu) buah botol (bong) dan pirex kaca ditemukan di dalam kamar mandi;
- Bahwa Saksi Saharuddin tidak melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa melainkan Saksi Saharuddin menghubungi Saksi Hj.Andi Yuyun Febrianti Binti Ruslan yang merupakan Ibu Bhayangkari untuk melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi Hj.Andi Yuyun Febrianti Binti Ruslan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa di dalam kamar mandi;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan, Saksi Hj.Andi Yuyun Febrianti Binti Ruslan menemukan 1(satu) plastik bening berisi butiran kristal di celana dalam Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh *shabu-shabu* tersebut dengan cara membeli melalui Fajar (DPO) dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengonsumsi *shabu-shabu* tersebut namun seminggu sebelum ditangkap, Terdakwa pernah mengonsumsi *shabu-shabu* yang juga dibeli dari Fajar (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi *shabu-shabu* tersebut karena stress menghadapi masalah perceraian Terdakwa dengan suami Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa bahwa setelah mencermati Tuntutan Pidana Penuntut Umum serta memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan, pada pokoknya Majelis Hakim sependapat terhadap penerapan Dakwaan Alternatif Kedua dalam konteks perkara *aquo*, dengan sebelumnya Majelis Hakim akan menguraikan landasan teoritis, visi doktrina dan Yurisprudensi dalam memilih penerapan Dakwaan tersebut dikaitkan dengan Pasal-Pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai "**pengedar**" dan/atau "**pemakai**", sedangkan peraturan substansial untuk menanggulangi kasus penyalahgunaan narkoba adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2014/PN.Ban (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan peraturan lainnya. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama. Pada Undang-undang Narkotika dan Undang-undang Psikotropika secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian “pengedar Narkotika/Psikotropika”. Secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, “pengedar Narkotika/Psikotropika” adalah *orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika*. Akan tetapi, secara luas pengertian “**pengedar**” tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi *penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimport “Narkotika/Psikotropika”*. Dalam ketentuan Undang-undang Narkotika maka “**pengedar**” diatur dalam Pasal 111, **112**, 113, **114**, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 dan dalam Undang-undang Psikotropika diatur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, c, Pasal 60 ayat (1) huruf b, c, ayat (2), (3), (4), (5), Pasal 61 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a UU Psikotropika. Begitu pula halnya terhadap “pengguna Narkotika/Psikotropika”. Hakikatnya “**pengguna**” adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Narkotika/Psikotropika. Dalam ketentuan Undang-undang Narkotika maka “**pengguna**” diatur dalam Pasal 121, 126, **127**, 128, 134, dan dalam Undang-undang Psikotropika diatur dalam Pasal 36, 37, 38, 39, 40, 41, 59 ayat (1) huruf a, b dan Pasal 62 Undang-undang Psikotropika. (*vide : Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., dalam Makalah yang dipresentasikan untuk penelitian tentang, “Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkotika: Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan”, yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diselenggarakan di wilayah Pengadilan Tinggi Jakarta (7-9 Maret 2012), Pengadilan Tinggi Surabaya (14-16 Maret 2012) dan Pengadilan Tinggi Denpasar (20-22 Maret 2012);*

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2014/PN.Ban (Narkotika)



Menimbang, bahwa argumentasi yang serupa diungkapkan pula oleh AR. Sujono, S.H., M.H., dan Bony Daniel, S.H., dalam Buku *“Komentar & Pembahasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”* (Penerbit Sinar Grafika: 2011) yang menyatakan : “Pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalah guna narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128. Oleh karena itu, perlu mendapat perhatian bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, hanya dikenakan kepada seseorang dalam kerangka “peredaran”, sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalah guna narkotika diajukan ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut. Seorang penyalah guna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya. Oleh karena itu, meskipun penyalah guna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127”;

Menimbang, bahwa Kebijakan/Politik Hukum di beberapa Negara khususnya mengenai penanganan pengguna Narkotika, diterapkan kebijakan yang memandang pelaku (pengguna) adalah sebagai korban peredaran gelap Narkotika, diantaranya Negara Portugal yang dengan kebijakan dekriminalisasi penggunaan Narkotika (dalam jumlah tertentu), menganggap Pecandu Narkotika sebagai “orang sakit yang memerlukan pengobatan”, namun bukan berarti bahwa menempatkan penyalahgunaan narkotika sebagai suatu hal yang legal, hanya saja *memisahkan dengan tegas antara penyalahguna narkotika dengan pengedar atau penjual*, untuk kemudian diperlakukan berbeda pula melalui Kebijakan *Harm Reduction*-nya;

Menimbang, bahwa *Harm Reduction* sendiri adalah bentuk konsep program yang digunakan untuk mencegah atau mengurangi konsekuensi negatif yang berkaitan dengan perilaku penggunaan *napza*, khususnya dengan cara suntik. Tujuan jangka panjang adalah penghentian penggunaan *napza*, sedangkan menurut *European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction* (EMCDDA) definisi dan ruang lingkup *Harm Reduction* lebih luas, yaitu : “*Harm reduction encompasses intervention, programmes and policies that seek to reduce the health, social and economic harms of drug use to individual,*

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2014/PN.Ban (Narkotika)



*communities and societies*" / Harm Reduction tidak hanya bertujuan untuk mengurangi dampak buruk penggunaan narkoba terhadap individu, tapi juga mengurangi bahaya sosial dan ekonomi terhadap masyarakat. (Vide : *Laporan Study Visit Of Asian Parliamentarian on Harm Reduction di Lisbon Portugal, 11-15 Oktober 2010 ; dilaporkan oleh : Dr. Zulmiar Yanri, PhD, Sp.OK, Anggota Komisi IX DPR RI*);

Menimbang, bahwa tidak demikian halnya Kebijakan/Politik Hukum di Indonesia yang secara legalitas diatur melalui Peraturan Perundang-undangan (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), meskipun memandang pecandu/pengguna/penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri adalah sebagai pelaku tindak pidana sekaligus sebagai korban (*selfvictimizing victim* : seorang yang menjadi korban karena dirinya sendiri) yang kepadanya diatur pula kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (vide Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), namun terhadap pelaku penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri diancam pula dengan pidana penjara/masih dapat dijatuhkan pidana penjara (vide Pasal 127);

Menimbang, bahwa mengenai penerapan Pasal yang tepat bagi Pengguna/pengkonsumsi/penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri yaitu Pasal 127 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, dapat dilihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 1386 / K / Pid.Sus / 2011, tanggal 03 Agustus 2011, yang berkaidah hukum sebagai berikut :

- Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan ;
- Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya teks tualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang- Undang tersebut ;

Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkoba seberat 0,0211 gram untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 :

Menimbang, bahwa terhadap konteks di atas, yaitu pengguna narkoba sebagai pelaku tindak pidana dan sekaligus sebagai korban, Mahkamah Agung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI sesungguhnya telah memberi perhatian serius terhadap penanganan pengguna Narkotika yang diwujudkan dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dengan menggunakan tolok ukur ketentuan Pasal 103 Undang-undang Narkotika, dimana ditentukan penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari;  
Jumlah barang bukti sebagai berikut :
  1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram,
  2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir,
  3. Kelompok Heroin : 1,8 gram,
  4. Kelompok Kokain : 1,8 gram,
  5. Kelompok Ganja : 5 gram,
  6. Daun Koka : 5 gram,
  7. Meskalin : 5 gram,
  8. Kelompok Psilosybin : 3 gram,
  9. Kelompok LSD : 2 gram,
  10. Kelompok PCP : 3 gram,
  11. Kelompok Fentanil : 1 gram,
  12. Kelompok Metadon : 0,5 gram,
  13. Kelompok Morfin : 1,8 gram,
  14. Kelompok Petidin : 0,96 gram,
  15. Kelompok Kodein : 72 gram,
  16. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg,
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;
- e. Tidak dapat terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2014/PN.Ban (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan asas dan norma-norma yang terdapat dalam beberapa referensi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa harus ada pemilahan, pemisahan ataupun pembedaan keadaan-keadaan yang menentukan kapan atau bilamana suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai “pengedar” dan/atau kapan atau bilamana suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai “pengguna/penyalah guna” narkotika, untuk kemudian di-implementasikan pada Pasal-Pasal mana yang seharusnya diterapkan terhadap pelaku dalam hal berkaitan. Penerapan Pasal-Pasal tersebut tidaklah dapat dilakukan secara formal semata namun harus melihat secara materiil yaitu perbuatan apa yang benar-benar terjadi dan niat apa yang ada pada terdakwa ? (tujuan hakiki dari perbuatan pelaku dan *mens rea* : *niat pelaku*) halmana seperti yang diungkapkan oleh Prof. Wirjono Prodjodikoro bahwa “di bidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa *in concreto* ada oleh seorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana. Dan untuk menetapkan ini **oleh hakim harus dinyatakan secara tepat Hukum Pidana yang mana telah dilanggar**”;

Menimbang bahwa pada hakikatnya adalah wajar, apabila “**pengedar**” dijatuhkan pidana relatif setimpal dengan kadar perbuatannya. Dalam UU Narkotika “**pengedar**” diancam dari hukuman mati sampai pidana penjara dan pidana denda. Sehingga pada hakikatnya, penerapan sanksi pidana untuk “**pengedar**” Narkotika/Psikotropika relatif diperlukan, namun akan berbeda halnya terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dimana pelaku adalah sekaligus menjadi korban terhadap perbuatannya sendiri dalam menggunakan/mengonsumsi Narkotika. Selaku korban, maka “**pengguna**” narkotika adalah warga negara yang harus dilindungi, dihormati serta dihormati hak-haknya baik dalam proses hukum maupun dimensi kesehatan dan sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, **sangat jelaslah mengenai batas pemisah dalam menerapkan pasal-pasal mana bagi suatu perbuatan dalam rangka peredaran/mengedarkan narkotika dan pasal-pasal mana bagi perbuatan dalam rangka penyalahgunaan bagi diri sendiri (pemakai/pecandu)** ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan uraian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan penilaian dan pendiriannya berkenaan fakta-fakta dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni Dakwaan Kesatu : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, atau Dakwaan Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang dapat dibuktikan di dalam persidangan yang sekiranya dakwaan tersebut paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan serta memperhatikan uraian landasan teoritis, doktrina dan Yurisprudensi diatas, Majelis Hakim memilih Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua lebih tepat diterapkan terhadap Terdakwa yangmana unsur-unsur Pasal dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut adalah sebagai berikut :

## **1. Setiap Orang;**

## **2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

### **Ad. 1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa AYU ASHARI HASAN Alias AYU Binti HASAN dan setelah diperiksa identitas Terdakwa, sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada pelaku perbuatan yang didakwakan sehingga harus dapat dibuktikan Terdakwalah pelakunya oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur “Setiap Orang” tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2014/PN.Ban (Narkotika)



## Ad. 2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai **“pengedar”** dan/atau **“pengguna”**. Pelaku penyalahgunaan narkotika yang dimaksud dalam pasal ini adalah **“pengguna”**. Hakikatnya **“pengguna”** adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Narkotika/Psikotropika. **“Pengguna”** yang dimaksud dalam pasal ini adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa kewenangan;

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama;

Bahwa Adapun Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terdapat 65 (enam puluh lima) jenis, termasuk di dalamnya *metamfetamina* atau yang lebih dikenal dengan sebutan *shabu-shabu* dan terdaftar dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti yang bersesuaian satu sama lainnya, di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di kontrakan Terdakwa di Pondok Fatur Jalan Sungai Bialo Kelurahan Mallililingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa yang dilakukan oleh beberapa anggota Polres Bantaeng sehubungan dengan laporan masyarakat dimana Terdakwa dicurigai memiliki *shabu-shabu*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi Saharuddin diberitahu oleh Briptu Taufiq Randy bahwa Briptu Taufiq Randy mendapatkan informasi dari salah seorang yang tidak dikenal melalui telepon yang mengatakan bahwa Terdakwa memiliki *shabu-shabu* di kamar kostnya;
- Bahwa setelah Saksi Saharuddin diberitahu informasi tersebut, Saksi Saharuddin bersama dengan Taufiq Randy melakukan penyelidikan disekitar Pondok Fatur dan setelah mengetahui posisi maupun kondisi kamar yang ditempati oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Saharuddin melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Narkoba untuk segera melakukan penggerebekan di kamar Terdakwa tersebut;
- Bahwa sewaktu Saksi Saharuddin berada di depan kamar kost Terdakwa, Terdakwa sedang berada di dalam kamar mandi;
- Bahwa setelah Saksi Saharuddin dan Briptu Taufiq Randy berada di dalam kamar kost Terdakwa, Saksi Saharuddin langsung melakukan penggeledahan;
- Bahwa dalam penggeledahan Saksi Saharuddin menemukan 2 (dua) korek api yang ditemukan di dalam kotak kecil yang terletak dekat tempat tidur, 2 (dua) plastik kecil kosong ditemukan di tempat sampah sedangkan 1 (satu) buah botol (bong) dan pirex kaca ditemukan di dalam kamar mandi;
- Bahwa Saksi Saharuddin tidak melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa melainkan Saksi Saharuddin menghubungi Saksi Hj.Andi Yuyun Febrianti Binti Ruslan yang merupakan Ibu Bhayangkari untuk melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi Hj.Andi Yuyun Febrianti Binti Ruslan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa di dalam kamar mandi;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan, Saksi Hj.Andi Yuyun Febrianti Binti Ruslan menemukan 1(satu) plastik bening berisi butiran kristal di celana dalam Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh *shabu-shabu* tersebut dengan cara membeli melalui Fajar (DPO) dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengkonsumsi *shabu-shabu* tersebut namun seminggu sebelum ditangkap, Terdakwa pernah mengkonsumsi *shabu-shabu* yang juga dibeli dari Fajar (DPO);
- Bahwa *shabu-shabu* tersebut belum sempat Terdakwa pakai ketika kemudian ditangkap Polisi dan menurut Polisi terhadap Terdakwa tidak

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2014/PN.Ban (Narkotika)



dilakukan tes darah maupun urin oleh karena pada saat ditangkap tersebut Terdakwa tidak sedang memakai *shabu-shabu*;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 943/NNF/V/2014 tanggal 2 Juni 2014, yang ditanda tangani oleh Faizal Rachmad, S.T., Usman, S.Si., dan Hasura Mulyani, Amd., masing-masing selaku Pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan diketahui oleh Dr. Nursamrah Subandi, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan kesimpulan bahwa barang bukti *berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0211 gram milik AYU ASHARI HASAN Alias AYU Binti HASAN* tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi *shabu-shabu* tersebut karena stress menghadapi masalah perceraian Terdakwa dengan suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk dapat memiliki ataupun mengkonsumsi *shabu-shabu* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, dimana sebelumnya Terdakwa menelepon Fajar (DPO) memesan shabu-shabu yang rencananya akan dikonsumsi bersama, kemudian setelah Terdakwa berhasil memesan dan memperoleh shabu-shabu tersebut dari Fajar (DPO), Fajar (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa dengan alasan ingin mengantarkan pesanan shabu-shabu kepada orang lain. Tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian ke rumah kost Terdakwa sehingga Terdakwa ditangkap sedang menguasai *shabu-shabu*, serta fakta bahwa Terdakwa mengaku telah beberapa kali memesan *shabu-shabu* melalui Fajar (DPO), dan Terdakwa mengkonsumsi *shabu-shabu* tersebut karena stress menghadapi masalah perceraian Terdakwa dengan suami Terdakwa, serta Terdakwa tertangkap tangan saat memiliki *shabu-shabu* dalam rangka hendak digunakan atau dikonsumsi bagi diri sendiri padahal Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi *shabu-shabu* yang termasuk Zat Narkotika Golongan I, maka dengan memperhatikan pengertian penyalah guna yakni orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 1386 / K / Pid.Sus / 2011, tanggal 03 Agustus 2011, yang berkaidah hukum sebagai berikut :

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2014/PN.Ban (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan ;
- Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata- mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya teks tualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang- Undang tersebut ;
- Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkoba seberat 0,2 gram untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 ;

Majelis Hakim berpendirian bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap dalam perkara *aquo*, yang pada pokoknya Terdakwa ditangkap ketika sedang menguasai *shabu-shabu* seberat kurang lebih 0,0211 gram, sudah cukup meyakinkan Hakim untuk menyatakan bahwa dalam perbuatan Terdakwa telah ada permulaan pelaksanaan untuk menggunakan atau mengkonsumsi *shabu-shabu* yang termasuk Narkoba Golongan I namun ternyata niatnya itu tidak selesai bukan karena kehendaknya ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada Dakwaan Penuntut Umum, dimana delik yang didakwakan dalam dakwaan kedua adalah delik Percobaan, maka unsur **"Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri"** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri"**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2014/PN.Ban (Narkoba)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis hukuman yang tepat, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

- Bahwa dalam upaya-upaya penanganan penyalah guna narkoba bagi diri sendiri, dapat dilakukan dalam beberapa tindakan salah satunya adalah dilakukannya Rehabilitasi yakni menempatkan seorang penyalahguna atau pecandu Narkoba pada Pusat-Pusat atau Badan Rehabilitasi Medis yang ditunjuk oleh Pemerintah, namun demikian secara faktual tidak disetiap daerah terdapat Badan-Badan yang ditunjuk guna menampung penyalah guna dan pecandu Narkoba seperti halnya di Kabupaten Bantaeng ;
- Bahwa Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Selanjutnya dalam angka 14 disebutkan bahwa Ketergantungan Narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkoba secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, terhadap hal tersebut, dikaitkan dengan fakta dipersidangan dan berdasarkan hasil pengamatan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan tidak terdapat gejala-gejala fisik yang khas, serta berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu untuk menambah stamina, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna Narkoba bagi diri sendiri yang belum sampai pada tahap pecandu / kecanduan;
- Bahwa Seorang Pecandu Narkoba adalah seorang yang mengkonsumsi Narkoba secara terus menerus semata-mata karena adanya dorongan psikologis dari alam bawah sadarnya yang dapat dipandang sebagai terjadinya gangguan mental dan psikis, sehingga kepadanya patut dan harus ditempatkan pada pusat-pusat Rehabilitasi Medis untuk disembuhkan mental dan psikisnya, berbeda halnya dalam perkara *aquo* dimana Majelis Hakim menilai bahwa secara psikologis perbuatan Terdakwa masih dilakukan atas kemauan, kehendak, kesadaran dan akal sehatnya untuk bersenang-senang dan untuk menambah stamina, demikian juga Majelis

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2014/PN.Ban (Narkoba)



Hakim tidak menemukan adanya suatu keadaan khusus sebagai dasar menempatkan Terdakwa untuk direhabilitasi baik berupa surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah ataupun hal lainnya, maka terhadap Terdakwa tidak memenuhi persyaratan untuk direhabilitasi ;

- Bahwa atas perihal tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa tindakan yang patut dijatuhkan guna mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya ataupun agar Terdakwa tidak terjerumus lebih dalam lagi dalam hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika akibat peredaran gelap narkotika adalah menempatkan Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan dalam waktu tertentu yang tujuan utamanya adalah sebagai upaya pembinaan dan untuk membatasi pergaulan Terdakwa, melindungi serta menjauhkan Terdakwa dari peredaran bebas Narkotika di lingkungan tempat pergaulannya dahulu, dan mengupayakan agar Terdakwa memperoleh bimbingan-bimbingan oleh Petugas-petugas di dalam Lembaga Pemasyarakatan agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, sehingga atas pertimbangan tersebut maka tindakan yang patut dilakukan terhadap Terdakwa adalah penjatuhan pidana berupa pidana penjara yakni menempatkan Terdakwa pada Lembaga Pemasyarakatan dalam waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet butiran kristal yang diduga Narkotika jenis *shabu-shabu* seberat 0,0150 gram;
  - 1 (satu) buah botol (bong);
  - 2 (dua) lembar potongan plastic bening kosong;
  - 2 (dua) buah korek gas;
- oleh karena barang bukti tersebut merupakan Narkotika dan alat yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *hand phone* merk Samsung warna hitam silver dengan nomor pelanggan 08524222643 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dari Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I:**

1. Menyatakan Terdakwa **AYU ASHARI HASAN** Alias **AYU Binti HASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2014/PN.Ban (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet butiran kristal yang diduga Narkotika jenis *shabu-shabu* seberat 0,0150 gram;
  - 1 (satu) buah botol (bong);
  - 2 (dua) lembar potongan plastic bening kosong;
  - 2 (dua) buah korek gas;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah *hand phone* merk Samsung warna hitam silver dengan nomor pelanggan 08524222643;
- Dirampas untuk Negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari **Rabu** Tanggal **10 September 2014** oleh **SULASMY TRI JUNIARTY, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **LUCY ARIESTY, S.H.**, dan **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.**, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DEDY ARISTIANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **ROBINSIUS ASIDO P NAINGGOLAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**LUCY ARIESTY, S.H.**

**SULASMY TRI JUNIARTY, S.H.**

**MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.**

Panitera Pengganti,

**DEDY ARISTIANTO, S.H.**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2014/PN.Ban (Narkotika)